

**PENUNJUKAN /PENETAPAN OPERATOR UNTUK PEMILU DAN PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024  
2022**

**KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGADA NO : 18 TAHUN 2022, 4 HLM**

**TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN OPERATOR UNTUK PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dan pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk / menetapkan Operator untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU RI No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota; PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor :18 TAHUN 2022: Diatur Tentang Penunjukan/Penetapan Operator untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2022  
- Lampiran 2 halaman